

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI.1040.GR.01.01 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL
IMIGRASI NOMOR F-458.IZ.03.02 TAHUN 1997 TENTANG SURAT PERJALANAN
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan kesetaraan perlakuan mengenai masa berlaku Paspor Biasa 24 (dua puluh empat) halaman bagi setiap warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri yang memberikan jaminan kepastian dan efisiensi dari aspek waktu dan biaya bagi pemegangnya, perlu memformulasikan kembali pengaturan masa berlakunya;
- b. bahwa Surat Perjalanan Laksana Paspor 16 (enam belas) halaman untuk warga negara Indonesia dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun dalam penerapannya secara teknis dipandang kurang efektif dan efisien sehingga memerlukan perubahan kebijakan baik mengenai masa berlaku maupun bentuknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan Kelima atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3575);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.01 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-884.IZ.03.10 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-458.IZ.03.02 TAHUN 1997 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 Tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-884.IZ.03.10 Tahun 2010, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Romawi III Pelaksanaan, Bagian A Umum, angka 1, angka 2, dan angka 4 diubah sehingga berbunyi:
 1. Yang dimaksud dengan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SPRI dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini adalah:
 - a. Paspor Biasa yang berisi 48 (empat puluh delapan) halaman untuk Warga Negara Indonesia;
 - b. Paspor Biasa yang berisi 24 (dua puluh empat) halaman untuk Warga Negara Indonesia;
 - c. Paspor untuk Orang Asing terdiri dari 24 (dua puluh empat) halaman;

- d. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri dari 16 (enam belas) halaman untuk Warga Negara Indonesia;
 - e. Surat Perjalanan Laksana Paspor berbentuk lembaran 1 (satu) halaman untuk Warga Negara Indonesia; dan
 - f. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri dari 16 (enam belas) halaman untuk orang Asing.
2. Paspor Biasa yang berisi 48 (empat puluh delapan) halaman atau Paspor Biasa yang berisi 24 (dua puluh empat) halaman dapat diberikan untuk keperluan Tenaga Kerja Indonesia sesuai permohonannya.
 3. Jangka waktu berlaku SPRI sebagai berikut:
 - a. Paspor Biasa yang berisi 48 (empat puluh delapan) halaman diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun ;
 - b. Paspor Biasa yang berisi 24 (dua puluh empat) halaman diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 - c. Paspor untuk Orang Asing diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang;
 - d. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri dari 16 (enam belas) halaman untuk Warga Negara Indonesia diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - e. Surat Perjalanan Laksana Paspor berbentuk lembaran untuk Warga Negara Indonesia diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dapat dikeluarkan secara kolektif dan dipergunakan untuk perjalanan kembali ke wilayah Republik Indonesia; dan
 - f. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dipergunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan yaitu ke luar dan kembali ke wilayah Republik Indonesia atau masuk ke wilayah Republik Indonesia.
 - g. Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal-hal tertentu Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang untuk membatasi masa berlaku SPRI kurang dari jangka waktu tersebut pada butir a, butir b, dan butir c.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 15 November 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 November 2010

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Ttd.

**Dr. MUHAMMAD INDRA, SH.,MH.
NIP. 19520831 197803 1 001**